

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pandangan masyarakat desa perdamaian akan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat Jawa serta alternatif penyelesaian sengketa warisan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Perdamaian menggunakan hukum Islam dan hukum adat Jawa dalam pembagian harta warisan, masyarakat lebih dominan menggunakan hukum adat Jawa dalam pembagian warisan tersebut, hukum adat Jawa dijadikan sebagai opsi atau pilihan masyarakat dalam menentukan pembagian harta warisan, dikarenakan sebagian responden masyarakat mengetahui pembagian warisan secara hukum Islam tetapi tidak secara keseluruhan, keseluruhan masyarakat memahami akan pembagian harta warisan secara hukum adat Jawa, rendahnya pengetahuan masyarakat akan pembagian harta warisan secara hukum Islam dikarenakan faktor usia. Muncul pandangan-pandangan masyarakat terkait pembagian harta warisan secara hukum Islam, ketentuan pembagian warisan tersebut sudah sesuai dan baik untuk digunakan oleh masyarakat desa Perdamaian dalam pembagian harta warisan, dikarenakan ketentuan pembagian tersebut bersumber dari Allah SWT. Pandangan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara

hukum adat Jawa yaitu pembagian yang sama rata dan dapat menciptakan keadilan, ahli warisnya hanya diberikan kepada anak dapat memenuhi hak-hak setiap anak, dan membuat kehidupan anak menjadi sejahtera kedepannya,

2. Alternatif penyelesaian sengketa warisan dilakukan secara musyawarah di antara setiap anggota keluarga. Penyelesaian tersebut tidak melibatkan pihak dari luar yang bertujuan agar tetap terjaga kerahasiaan masalah sengketa tersebut, dan untuk menjaga tali silaturahmi atau persaudaraan di antara setiap ahli waris. Dengan demikian dapat menghasilkan keputusan damai di antara ahli waris yang bersengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan akan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat Jawa serta alternatif penyelesaian sengketa warisan, maka adapun saran yang diberikan penulis adalah :

1. Diberlakukannya sosialisasi melalui ceramah keagamaan oleh tokoh agama masyarakat desa perdamaian, melalui perayaan-perayaan hari besar Islam yang temanya pembagian harta warisan secara hukum Islam, hal tersebut sebagai wadah masyarakat untuk menambah pengetahuan sehingga masyarakat tidak minim informasi, dan sebagai wadah anak generasi muda untuk mengetahui akan adanya pembagian warisan secara

hukum Islam, dikarenakan usia remaja adalah usia yang cepat untuk menerima dan mengingat informasi pengetahuan yang diberikan.

2. Keseluruhan masyarakat desa Perdamaian untuk lebih memperhatikan pendidikan anak, terutama dalam pendidikan agama, pengetahuan agama sebagai bekal anak kedepannya untuk selalu mengikutsertakan pengetahuan agama dalam melakukan segala sesuatu agar lebih baik, pada usia remaja adalah usia yang sangat sesuai untuk menerima segala pengetahuan dikarenakan daya mengingat dan menangkap pada usia tersebut sangat cepat, apalagi pendidikan agama sangat penting diajarkan kepada anak sehingga kesadaran masyarakat akan pendidikan terutama pendidikan agama harus lebih diperhatikan dan diterapkan.